MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/27 /M.PAN/5/2006

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO
DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/51/M.PAN/4/2004;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 4263);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Komunikasi dan Informatika dengan surat Nomor 360/M.KOMINFO/10/2005 tanggal 28 Oktober 2005;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.39-8/93 Tanggal 13 April 2006

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO DAN ANGKA KREDITNYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Frekuensi Radio, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas/kegiatan pengendalian frekuensi radio.

2. Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil, adalah Pengendali Frekuensi Radio yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang pengendalian frekuensi radio.

3. Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli, adalah Pengendali Frekuensi Radio yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengendalian frekuensi radio.

4. Pengendalian frekuensi radio, adalah kegiatan memantau frekuensi radio, memelihara dan memperbaiki perangkat monitor frekuensi radio, dan menyajikan data teknis yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan International Telecomunication Union (ITU).

5. Unit Pengendali Frekuensi Radio, adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang melaksanakan tugas pengendalian frekuensi radio.

6. Perangkat monitor adalah unit perangkat yang digunakan untuk pengamatan/pengukuran parameter teknis frekuensi radio.

7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Frekuensi Radio.

8. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Frekuensi Radio dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Pengendali Frekuensi Radio adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun Operator dan Teknisi Alat-alat Optik dan Elektronik.

Pasal 3

(1) Pengendali Frekuensi Radio berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan pengendalian frekuensi radio pada Departemen Komunikasi dan Informatika;

(2) Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Frekuensi Radio, adalah melakukan pengendalian frekuensi radio dan pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio, serta menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri dan memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi ganguan frekuensi radio.

Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio adalah Departemen Komunikasi dan Informatika.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Frekuensi Radio yang dapat dinilai angka kreditnya, adalah:

1. Pendidikan, meliputi:

   a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

   b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP);

   c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh sertifikat.

2. Pengendalian frekuensi radio, meliputi :

   a. Persiapan alat dan data pendukung kegiatan pengendalian;

   b. Pemantauan pita frekuensi;

   c. Pemantauan frekuensi radio;

   d. Pemantauan untuk penelitian ilmiah;

   e. Pemantauan frekuensi radio pada peristiwa tertentu;

   f. Penerimaan dan penyampaian hasil klaim/pengaduan gangguan radio;

   g. Penyelidikan dan penanganan gangguan radio;

   h. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi single carrier/non multiple xing dengan modulasi analog;

   i. Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing kanal banyak dengan modulasi digital/ kuantisasi;

   j. Pengukuran kualitas jangkauan pancaran radio;

   k. Pengukuran karakteristik pemancar radio;

l. Pengukuran kualitas pancaran radio siaran dan jaringan;

m. Pengukuran kualitas pancaran stasiun televisi dan jaringan;

n. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik sinyal/spektrum untuk tujuan penelitian ilmiah;

o. Pengukuran koordinat dan ketinggian lokasi monitor;

p. Penyelesaian gangguan radio;

q. Perencanaan perangkat monitor;

r. Perencanaan observasi/pemantauan event tertentu;

s. Analisis dan evaluasi hasil observasi/pemantauan frekuensi radio;

t. Evaluasi kemajuan operasional pengendalian frekuensi radio;

3. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio, meliputi :

   a. Persiapan pemeliharaan dan perbaikan perangkat;

   b. Pemeliharaan/ perawatan sistem monitor frekuensi radio;

   c. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi;

   d. Pemeliharaan/perawatan perangkat/unit sistem perekam;

   e. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komunikasi radio;

   f. Pemeliharaan/perawatan perangkat ukur dan pendukung perawatan teknis frekuensi radio;

   g. Pemeriksaan/perawatan perangkat catu daya/power supply;

   h. Pemeliharaan/perawatan alat bantu monitor frekuensi radio;

   i. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem komputerisasi;

   j. Pemeliharaan/perawatan perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT);

   k. Identifikasi kerusakan kelainan dan gangguan teknik (troubleshooting) pada perangkat monitor frekuensi radio;

l. Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan pengujiannya;

m. Perbaikan generator set dan UPS;

n. Perbaikan alat pendukung/penunjang operasional pemantauan frekuensi radio;

o. Uji kelaikan;

p. Kalibrasi spesifikasi teknik.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain, meliputi:

   a. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri;

   b. Memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.

5. Pengembangan profesi, meliputi:

   a. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio;

   b. Penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio;

   c. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio;

   d. Pemberian konsultasi pengendalian frekuensi radio yang bersifat konsep.

6. Penunjang tugas Pengendali Frekuensi Radio, meliputi:

   a. Pengajaran dan atau pelatihan di bidang pengendalian frekuensi radio;

   b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

   c. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio;

   d. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan Pengendali Frekuensi Radio;

   e. Perolehan penghargaan/ tanda jasa;

   f. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

(1) Jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

a. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula;

b. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana;

c. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan;

d. Pengendali Frekuensi Radio Penyelia.

(2) Jenjang pangkat Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

a. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula:

Pengatur Muda, golongan ruang II/a.

b. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II /c;

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

c. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

d. Pengendali Frekuensi Radio Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:

a. Pengendali Frekuensi Radio Pertama;

b. Pengendali Frekuensi Radio Muda;

c. Pengendali Frekuensi Radio Madya.

(4) Jenjang pangkat Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:

b. Pengendali Frekuensi Radio Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a;

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Pengendali Frekuensi Radio Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c;

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengendali Frekuensi Radio Madya:

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

d. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

(4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas:

a) Persemester;

b) Perbulan;

c) Perminggu.

2. Menyiapkan peralatan pencari arah (radio direction finder) beserta alat dukung Perangkat RDF;

3. Menyiapkan peralatan rekam/ recorder;

4. Menerima berkas pengaduan dan permohonan penyelesaian gangguan radio (frequency clearence);

5. Menyampaikan hasil akhir penanganan gangguan radio kepada klien/ pemakai berizin;

6. Menyiapkan perangkat dan bahan/ material untuk instalasi perangkat/ alat kerja bengkel/ performance test;

7. Menghitung jam kerja perangkat/ sistem;

8. Menyimpan piranti hasil rekaman sesuai ketentuan;

9. Memeriksa kondisi fisik operasional sesuai ketentuan/ prosedur, untuk jenis komunikasi radio;

10. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan test fungsi perangkat sesuai peruntukannya;

11. Mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi pemantauan;

12. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan;

13. Memeriksa dan mengukur accu sistem UPS;

14. Merawat dan memelihara antena penerima dan pendukungnya;

15. Memperbaiki dan memelihara generator set;

16. Memperbaiki panel control listrik;

17. Memperbaiki tower/tiang sistem antena penerima.

b. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas:

a) Persemester;

b) Perbulan;

c) Perminggu

2. Mengumpulkan data frekuensi secara langsung;

3. Menyiapkan peralatan pencari arah (radio direction finder) beserta alat dukungnnya perangkat antena radio pencari arah (RDF);

4. Menyiapkan peralatan ukur parameter frekuensi radio;

5. Memasang perangkat monitor dan alat dukungnya serta melakukan test kondisi perangkat;

6. Memasang peralatan ukur parameter teknis frekuensi radio;

7. Memasang peralatan rekam/ recorder;

8. Memantau kepadatan pendudukan spektrum (spectrum occupancy) frekuensi band VHF s/d EHF;

9. Memantau band frekuensi pada alokasi dinas-dinas radio berdasarkan permintaan ITU;

10. Memantau kondisi frekuensi radio tertentu berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu;

11. Memantau pendiaman radio (radio silent) pada band frekuensi tertentu;

12. Merekapitulasi dan mengumpulkan data hasil penanganan gangguan radio;

13. Mengukur harmonisasi pemancar radio;

14. Mengukur redaman kabel pemancar radio;

15. Mengukur koordinat dan ketinggian posisi stasiun/lokasi monitor;

16. Mengukur jarak antara objek monitor dan lokasi monitor serta antara lokasi tertentu;

17. Menyiapkan buku pegangan dan skematik diagram perangkat yang akan diperbaiki/dirawat;

18. Menyiapkan alat bantu kerja monitor;

19. Menyiapkan ruangan kerja/bengkel beserta kelengkapannya;

20. Menyiapkan suku cadang/modul/unit perangkat yang akan digunakan;

21. Mengumpulkan dan mengolah data informasi kondisi perangkat/unit;

22. Mengetes kondisi operasional perangkat penerima secara keseluruhan;

23. Melakukan inspeksi (check up) pada instalasi antena RDF dan antena komunikasi penghubung (link);

24. Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti keras/mekanis;

25. Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi pemantauan;

26. Memeriksaan kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan;

27. Memeriksa converter/inverter dalam pemeriksaan dan pengukuran sistem UPS;

28. Memeriksa dan merawat rutin pada generator set;

29. Merawat perangkat sistem penentu posisi/koordinat;

30. Merawat alat cetak/printer/plotter/scanner;

31. Memelihara sistem komputer data base pemantauan:

    (a) Piranti lunak/Software.

    (b) Piranti keras/hardware.

32. Merawat modem/router;

33. Melaksanakan perbaikan sederhana perangkat monitor;

34. Memperbaiki dinamo/mengganti brush/sepatu sikat/slip ring;

35. Memperbaiki sistem antena penerima;

36. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri.

c. Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas:

   a) Persemester;

   b) Perbulan;

   c) Perminggu;

2. Mengumpulkan data frekuensi secara tidak langsung;

3. Memasang perangkat pencari arah (Radio Direction Finder) beserta alat dukungnya dan melakukan tes kondisi perangkat;

4. Memantau kepadatan pendudukan spektrum (spectrum occupancy);

5. Memantau frekuensi komunikasi selular dan trunking system berdasarkan permintaan ITU;

6. Memantau frekuensi radio untuk penyelidikan gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu;

7. Memantau kualitas jangkauan frekuensi radio berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu;

8. Mengukur parameter teknis emisi A3E;

9. Mengukur parameter teknis emisi F3E;

10. Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain (A1A, A2A);

11. Mengukur karakteristik daya pancar (power);

12. Mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang FM/ WFM;

13. Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun radio siaran;

14. Mengukur kualitas/parameter teknis sinyal audio stasiun televisi;

15. Memeriksa dan mengetes kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi monitor frekuensi radio sesuai ketentuan;

16. Memeriksa kondisi fisik sistem jaringan penerima radio monitor frekuensi;

17. Memeriksa dan mengetes kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi radio pencari arah dan lokasi sesuai ketentuan;

18. Mengetes kelayakan operasi sistem radio penghubung (link) antar stasiun pencari arah;

19. Membuat laporan hasil maintenance perangkat/ unit sistem perekam;

20. Membuat laporan hasil pemeliharaan sistem perangkat radio komunikasi;

21. Mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi pemantauan;

22. Melakukan pemeriksaan kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan;

23. Memeriksa jaringan dan instalasi daya dalam pengukuran sistem UPS;

24. Memeriksa dan merawat secara berkala pada generator set;

25. Merawat low noise amplifier (LNA) dan penunjangnya;

26. Memelihara sistem komputer aplikasi/simulasi program piranti keras/hardware;

27. Merawat sistem instalasi antena parabolic;

28. Membuat laporan hasil perbaikan perangkat monitor frekuensi radio;

29. Memperbaiki AVR generator set dan UPS;

30. Membuat laporan hasil perbaikan alat dukung operasi pemantauan frekuensi radio;

31. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri.

d. Pengendali Frekuensi Radio Penyelia:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas:

   a) Persemester;

b) Perbulan;

c) Perminggu;

2. Menentukan peralatan monitor dan alat dukungnya;

3. Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum frekuensi Band VLF s/d HF;

4. Memantau untuk mengetahui kualitas pancaran dan daerah jangkauan stasiun radio tertentu berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu;

5. Memantau kualitas dan kuantitas stasiun radio untuk emisi spesifik berdasarkan permintaan instansi dan badan usaha tertentu;

6. Memantau (termasuk pengukuran parameter teknis sinyal) selama peristiwa berlangsung;

7. Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band VLF s/d HF;

8. Mengukur parameter teknis emisi single side band (SSB);

9. Mengukur parameter teknis emisi F1B, F7B, F1C;

10. Mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran gelombang AM/ MW/ SW;

11. Mengukur kualitas parameter teknis sinyal vidio stasiun televisi;

12. Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun siaran televisi;

13. Melakukan inspeksi (check up) pada instalasi sistem integrasi antar penerima dengan aplikasi sistem terkait;

14. Melakukan set up dan setting rangkaian penerima dengan asesoris sesuai fungsinya;

15. Menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima lansung;

16. Mengukur dan mengetes lapangan penyimpangan kinerja perangkat RDF (round test);

17. Menyetel display pada sistem monitor ADF sesuai fungsinya;

18. Mengawasi kinerja perangkat monitor dalam kegiatan operasi pemantauan;

19. Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan;

20. Mengetes kelayakan operasi perangkat sesuai ketentuan;

21. Membuat laporan hasil maintenance perangkat catu daya/ power supply;

22. Membuat laporan hasil pemeliharaan alat bantu monitor frekuensi radio;

23. Mengidentifikasi modul/bagian/komponen yang mengalami kerusakan;

24. Memperbaiki sistem kerja perangkat hard ware/ perangkat keras;

25. Memperbaiki modul genset;

26. Memperbaiki secara keseluruhan/over houl genset dan kelengkapannya;

27. Membuat laporan hasil perbaikan genset dan kelengkapannya;

28. Menguji kinerja alat per semester;

29. Membuat laporan hasil kalibrasi spesifikasi teknik perangkat monitor;

30. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri;

31. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.

(2) Rincian kegiatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Pengendali Frekuensi Pertama:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas:

a) Persemester;

b) Perbulan;

c) Perminggu;

2. Menentukan perangkat monitor dan alat dukungnya, peralatan antena;

3. Mengidentifikasi pengguna tanpa izin dan yang berizin (identify using) dalam pemantauan frekuensi Band VLF s/d HF;

4. Mengidentifikasi pelanggaran teknis pengguna spektrum;

5. Memantau system spread spectrum berdasarkan permintaan ITU;

6. Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band VHF s/d UHF;

7. Mengukur parameter teknis emisi data/spread spectrum;

8. Mengukur daerah jangkauan (coverage area) dari stasiun radio;

9. Mengukur karakteristik kedalaman modulasi;

10. Mengukur karakteristik deviasi frekuensi;

11. Mengukur karakteristik konversi frekuensi;

12. Mengukur karakteristik penguatan antena;

13. Merekapitulasi hasil-hasil observasi/monitor frekuensi radio menyeluruh;

14. Menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima secara langsung;

15. Menganalisis dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima dengan aplikasi;

16. Membuat laporan hasil pemeliharaan system perangkat radio pencari arah (RDF);

17. Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti lunak/program/aplikasi;

18. Membuat laporan hasil maintenance alat ukur dan pendukungnya;

19. Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi memonitor;

20. Memelihara sistem komputer aplikasi/ simulasi program piranti lunak/software;

21. Membuat laporan hasil pemeliharaan transmisi satelit;

22. Memperbaiki sistem kerja perangkat software/piranti lunak;

23. Melakukan kalibrasi perangkat radio perangkat radio monitor;

24. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri;

25. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.

b. Pengendali Frekuensi Radio Muda:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagaian tugas:

   a) Persemester;

   b) Perbulan;

   c) Perminggu;

2. Mengidentifikasi pengguna tanpa izin dan yang berizin (identify using) dalam pemantauan frekuensi Band VHF s/d EHF;

3. Memantau emisi ISM berdasarkan permintaan ITU;

4. Meneliti efisiensi dan kinerja perangkat transmisi radio terhadap penggunaan spektrum dalam penelitian untuk penerapan teknologi baru;

5. Meneliti standarisasi penetapan metode pemantauan frekuensi radio;

6. Meneliti sebab akibat kasus-kasus pada penggunaan gangguan yang terjadi dalam komunikasi radio;

7. Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada band SHF s/d EHF;

8. Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain;

9. Mengukur daerah pelayanan radio (service area);

10. Mengukur spektrum dan parameter teknis sinyal frekuensi radio untuk penelitian;

11. Merencanakan tim pelaksana operasi penanganan/ penyelesaian gangguan radio;

12. Merencanakan kebutuhan tenaga operator pemantauan frekuensi radio;

13. Merencanakan observasi/ pemantauan frekuensi radio pada event tertentu pada skala regional;

14. Menyusun jadwal perawatan dan menyusun peta kerja rutin;

15. Menganalisis dan mengevaluasi hasil tes kondisi perangkat DF/ADF;

16. Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi monitor;

17. Melakukan pemeliharaan perangkat filter/LPF/BPF/HPF/ Rejection filter;

18. Merawat jaringan/network transmisi satelit;

19. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri;

20. Memberi analisis/saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio.

c. Pengendali Frekuensi Radio Madya:

1. Menyusun rencana kerja dan pembagaian tugas:

   a) Persemester;

   b) Perbulan;

   c) Perminggu;

2. Memantau untuk penyelidikan/ penelitian teknologi/system komunikasi baru berdasarkan permintaan ITU;

3. Meneliti pendayagunaan spektrum frekuensi radio dalam penerapan teknologi baru;

4. Meneliti pemanfaatan frekuensi untuk peningkatan pendapatan dalam penerapan teknologi baru;

5. Meneliti peramalan kondisi lapisan atmosfir untuk penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode tertentu;

6. Meneliti standarisasi penetapan metode pengukuran parameter frekuensi radio;

7. Mengembangkan sistem monitoring;

8. Mengukur karakteristik intermodulasi;

9. Merencanakan tata cara penyelesaian gangguan radio;

10. Merencanakan kebutuhan alat bantu dan unit perangkat monitor frekuensi radio;

11. Merencanakan observasi/ pemantauan frekuensi radio pada event tertentu pada skala nasional/ internasional;

12. Merencanakan pengendalian frekuensi radio secara global/ nasional dengan melalui lokakarya/ seminar ataupun rapat dinas lainnya;

13. Menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil penanganan gangguan radio sebagai laporan kinerja operator/ tim;

14. Menganalisis hasil pemeriksaan stasiun radio (check on the spot) untuk validasi dan tertib teknik;

15. Mengkaji kemajuan operasional stasiun monitor frekuensi radio dari aspek kuantitas, kualitas, hukum dan manfaat makro;

16. Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri.

(3) Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengendali Frekuensi Radio diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I bagi Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil dan Lampiran II bagi Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pengendali Frekuensi Radio yang satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan tugas tersebut berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit Pengendali Frekuensi Radio yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengendali Frekuensi Radio yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

2. Pengendali Frekuensi Radio yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan Pengendali Frekuensi Radio yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:

   a. Unsur utama; dan

   b. Unsur penunjang.

(2) Unsur utama terdiri dari:

   a. Pendidikan;

   b. Pengendalian frekuensi radio;
   c. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat frekuensi radio;

   d. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

   e. Pengembangan profesi Pengendali Frekuensi Radio.

(3) Unsur penunjang, adalah pendukung kegiatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 6.

(4) Rincian kegiatan jabatan Pengendali Frekuensi Radio dan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:

   a. Lampiran I bagi Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil.

   b. Lampiran II bagi Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli.

Pasal 12

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bagi Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dengan ketentuan :

a. Paling kurang 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

b. Paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Pengendali Frekuensi Radio Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

(3) Pengendali Frekuensi Radio yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya.

(4) Pengendali Frekuensi Radio yang telah memperoleh angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan/atau pengembangan profesi.

(5) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:

a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;

b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(6) Pengendali Frekuensi Radio yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan/atau pengembangan profesi.

(7) Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan/atau pengembangan profesi.

(8) Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengendalian frekuensi radio dan/atau pengembangan profesi.

Pasal 13

(1) Pengendali Frekuensi Radio yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan

b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Frekuensi Radio diwajibkan mencatat atau menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Pengendali Frekuensi Radio dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Frekuensi Radio dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Pengendali Frekuensi Radio Madya.

b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, bagi Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, Pengendali Frekuensi Radio Pertama dan Pengendali Frekuensi Radio Muda;

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibantu oleh:

a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, bagi Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;

b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio Unit Kerja bagi Pejabat Eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 16

Tim Penilai jabatan Pengendali Frekuensi Radio terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 17

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;

c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

(2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio, adalah:

a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Pengendali frekuensi Radio yang dinilai;

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengendali Frekuensi Radio; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(4) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

(5) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Pengendali Frekuensi Radio, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja pengendalian frekuensi radio;

(6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(2) Apabila terdapat anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio yang ikut dinilai maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata Kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Pengendali Frekuensi Radio, ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pimpinan instansi pembina Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

a. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengendali Frekuensi Radio Madya;

b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian frekuensi radio di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi kepada pejabat eselon II yang membidangi pengendalian frekuensi radio pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk angka kredit Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Penyelia dan Pengendali Frekuensi Radio Pertama dan Pengendali Frekuensi Radio Muda di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengendali Frekuensi Radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Frekuensi Radio yang bersangkutan.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO

Pasal 22

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, adalah Menteri Komunikasi dan Informatika atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil harus memenuhi semua syarat:

a. Berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat Paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli harus memenuhi semua syarat:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio, diberhentikan dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

(5) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1).

(6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

(7) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Pengendali Frekuensi Radio, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan ayat (2) huruf a, ayat 3 dan ayat 4, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio, sebagai berikut:

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Pengendali Frekuensi Radio yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Menteri Komunikasi dan Informatika, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan

b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang pangkat/jabatannya.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 24;

b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengendalian frekuensi radio paling kurang 2 (dua) tahun;

c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pengendali Frekuensi Radio ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh berdasarkan pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang.

Pasal 26

Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli, apabila:

1. Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli;

2. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli; dan

3. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 27

(1) Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Frekuensi Radio Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan dan atau pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pengendali Frekuensi Radio Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan /pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.

(3) Pengendali Frekuensi Radio Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

(4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Frekuensi Radio dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Frekuensi Radio;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

(1) Pengendali Frekuensi Radio yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, d dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio.

(2) Pengendali Frekuensi Radio yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(3) Pengendali Frekuensi Radio yang dibebaskan sementara sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang diperoleh selama tidak menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio.

Pasal 29

Pengendali Frekuensi Radio diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 30

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ditetapkan oleh Menteri Komunikasi

dan Informatika selaku pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

BAB IX
PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 31

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan tugas di bidang pengendalian frekuensi radio berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio, dengan ketentuan:

a. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil harus memenuhi syarat:

1. Berijazah paling rendah SLTA;

2. Pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli harus memenuhi syarat :

1. Berijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV;

2. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Pengendali Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:

a. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat Terampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

b. Untuk Pengendali Frekuensi Radio tingkat Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.

(6) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI, hanya berlaku selama masa penyesuaian/inpassing.

(7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/ diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbang-kan formasi jabatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 33

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2006

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

No.	Unsur	Sub-unsur		Butir Kegiatan		Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2	3		4		5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	Diploma III	Ijazah	60	Semua jenjang
				2	Diploma II	Ijazah	40	Semua jenjang
				3	SMU/ SMK	Ijazah	25	Semua jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP).	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2	Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3	Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4	Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C.	Pendidikan dan pelati-han Prajabatan serta memperoleh sertifikat		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat II	Sertifikat	2	-
II.	MONITORING FREKUENSI RADIO	A.	Persiapan alat dan data pendukung kegiatan monitoring	1	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas :			
					a. Semesteran	Rencana	0.016	PFR Pelaksana Pemula
							0.022	PFR Pelaksana
							0.054	PFR Pelaksana Lanjutan
							0.109	PFR Penyelia
					b. Bulanan	Rencana	0.015	PFR Pelaksana Pemula
							0.020	PFR Pelaksana
							0.051	PFR Pelaksana Lanjutan
							0.102	PFR Penyelia
					c. Mingguan	Rencana	0.014	PFR Pelaksana Pemula
							0.018	PFR Pelaksana
							0.045	PFR Pelaksana Lanjutan
							0.090	PFR Penyelia

1	2	3		4		5	6	7
				2	Mengumpulkan data frekuensi secara : a. Langsung	Tiap Paket	0.006	PFR Pelaksana
					b. Tidak langsung	Tiap Paket	0.015	PFR Pelaksana Lanjutan
				3	Menentukan perangkat monitoring dan alat dukungnya : Peralatan Monitor	Tiap Unit	0.005	PFR Penyelia
				4	Menyiapkan peralatan pencari arah(Radio Direction Finder) beserta alat dukungnya : a. Perangkat RDF	Tiap Unit	0.001	PFR Pelaksana Pemula
					b. Perangkat antena Radio Pencari Arah (RDF)	Tiap Unit	0.065	PFR Pelaksana
				5	Menyiapkan peralatan ukur parameter frekuensi radio	Tiap Unit	0.060	PFR Pelaksana
				6	Menyiapkan peralatan rekam/ recorder	Tiap Unit	0.041	PFR Pelaksana Pemula
				7	Memasang perangkat monitoring dan alat dukungnya dan melakukan test kondisi perangkat serta alat dukungnya	Tiap Unit	0.006	PFR Pelaksana
				8	Memasang perangkat pencari arah (RDF) beserta alat dukungnya dan melakukan test kondisi perangkat	Tiap Unit	0.011	PFR Pelaksana Lanjutan
				9	Memasang peralatan ukur parameter teknis frekuensi radio	Tiap Unit	0.069	PFR Pelaksana
				10	Memasang peralatan rekam/ recorder	Tiap Operasi	0.063	PFR Pelaksana
		B.	Monitoring pita frekuensi	1	Memonitor Frekuensi Band VLF s/d HF : a. Memonitor kepadatan pendudukan spektrum (Spectrum occupancy)	Tiap Laporan	0.225	PFR Pelaksana Lanjutan
					b. Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum	Tiap Laporan	0.450	PFR Penyelia
				2	Memonitor Frekuensi Band VHF s/d EHF : Memonitor kepadatan pendudukan spektrum (Spectrum occupancy)	Tiap Laporan	0.090	PFR Pelaksana
		C	Monitoring frekuensi radio	1	Memonitor Frekuensi berdasarkan permintaan ITU : a. Memonitor Band frekuensi pada alokasi dinas-dinas radio	Tiap Laporan	0.017	PFR Pelaksana
					b. Memonitor komunikasi selular dan trunking system	Tiap Laporan	0.069	PFR Pelaksana Lanjutan

1	2	3		4		5	6	7
				2	Memonitor frekuensi radio berdasarkan permintaan Instansi dan Badan Usaha tertentu : a. Memonitor kondisi frekuensi tertentu	Tiap Laporan	0.019	PFR Pelaksana
					b. Memonitor untuk penyelidikan gangguan radio dan permasalahan komunikasi radio	Tiap Laporan	0.058	PFR Pelaksana Lanjutan
					c. Memonitor untuk mengetahui kualitas pancaran dan daerah jangkauan stasiun radio tertentu	Tiap Laporan	0.135	PFR Penyelia
					d. Memonitor kualitas jangkauan radio	Tiap Laporan	0.055	PFR Pelaksana Lanjutan
					e. Memonitor kualitas dan kuantitas stasiun radio untuk emisi spesifik	Tiap Laporan	0.101	PFR Penyelia
		D	Monitoring frekuensi radio pada peristiwa tertentu	1	Memonitor (termasuk pengukuran parameter teknis sinyal) selama peristiwa berlangsung	Tiap Laporan	0.083	PFR Penyelia
				2	Memonitor pendiaman radio (radio silent) pada Band frekuensi tertentu	Tiap Laporan	0.032	PFR Pelaksana
		E.	Penerimaan dan Penyampaian hasil klaim/pengaduan gangguan radio	1	Menerima berkas pengaduan dan permohonan penyelesaian gangguan radio (frequency clearence)	Tiap Surat	0.001	PFR Pelaksana Pemula
				2	Menyampaikan hasil akhir penanganan gangguan radio kepada klien/pemakai berijin	Tiap Surat	0.007	PFR Pelaksana Pemula
				3	Merekapitulasi dan mengumpulkan data hasil penanganan gangguan radio	Tiap Laporan	0.013	PFR Pelaksana
		F.	Penyelidikan dan penanganan gangguan radio	Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band VLF s/d HF		Tiap Laporan	1.117	PFR Penyelia
		G.	Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi single carrier/non multiplexing dengan modulasi analog	1	Mengukur parameter teknis emisi A3E	Tiap Frekuensi	0.011	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Mengukur parameter teknis emisi F3E	Tiap Frekuensi	0.012	PFR Pelaksana Lanjutan
				3	Mengukur parameter teknis emisi single side band (SSB)	Tiap Frekuensi	0.026	PFR Penyelia
				4	Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain (A1A,A2A)	Laporan	0.011	PFR Pelaksana Lanjutan
		H.	Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing (kanal banyak) dengan modulasi digital/ kuantisasi	Mengukur parameter teknis emisi F1B, F7B, F1C		Tiap Frekuensi	0.035	PFR Penyelia

1	2	3		4		5	6	7
		I.	Pengukuran karakteristik pemancar radio	1.	Mengukur daya pancar (power)	Tiap Frekuensi	0.013	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Mengukur harmonisa.	Tiap Frekuensi	0.008	PFR Pelaksana
				3	Mengukur redaman kabel	Tiap Frekuensi	0.006	PFR Pelaksana
		J.	Pengukur kualitas pancaran radio siaran dan jaringan	1	Mengukur parameter teknis sinyal stasiun radio siaran :			
					a. Stasiun Radio Gelombang AM/MW/SW	Tiap Frekuensi	0.011	PFR Penyelia
					b. Stasiun Radio Gelombang FM/WFM	Tiap Frekuensi	0.006	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun radio siaran.	Tiap Frekuensi	0.022	PFR Pelaksana Lanjutan
		K.	Pengukuran kualitas pancaran stasiun televisi dan jaringan	1	Mengukur kualitas / parameter teknis sinyal Audio Stasiun Televisi dan Video.	Tiap Frekuensi	0.070	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Mengukur karakteristik dan parameter teknis sistem jaringan stasiun siaran televisi	Tiap Frekuensi	0.067	PFR Penyelia
		L.	Pengukuran koordinat dan ketinggian lokasi monitor	1	Mengukur koordinat dan ketinggian posisi stasiun/lokasi monitor	Tiap Lokasi	0.001	PFR Pelaksana
				2	Mengukur jarak antara obyek monitor dan lokasi monitor serta antara lokasi tertentu	Tiap Lokasi	0.002	PFR Pelaksana
III.	**PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO**	A.	Persiapan	1	Menyiapkan buku pegangan dan skematik diagram perangkat yang akan diperbaiki/ dirawat	Paket	0.003	PFR Pelaksana
				2	Menyiapkan alat bantu kerja	Tiap Paket	0,003	PFR Pelaksana
				3	Menyiapkan ruangan kerja/bengkel beserta kelengkapannya.	Tiap Paket	0.003	PFR Pelaksana
				4	Menyiapkan suku cadang/ modul/ unit perangkat yang akan digunakan	Tiap Paket	0.005	PFR Pelaksana
				5.	Menyiapkan perangkat dan bahan/ material untuk instalasi perangkat/ alat kerja bengkel/ performance test	Tiap Paket	0.003	PFR Pelaksana Pemula
				6.	Mengumpulkan dan mengolah data informasi kondisi perangkat/ unit	Tiap Paket	0.005	PFR Pelaksana
		B.	Pemeliharaan/ perawatan sistem perangkat monitoring frekuensi radio	1	Memeriksa dan mengetest kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan	Tiap Unit	0.012	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Menghitung jam kerja perangkat/ sistem	Tiap Laporan	0.003	PFR Pelaksana Pemula
				3	Memeriksa kondisi fisik sistem jaringan penerima radio monitor frekuensi	Tiap Unit	0.016	PFR Pelaksana Lanjutan
				4	Mengetest kondisi operasional perangkat penerima secara keseluruhan	Tiap Unit Perangkat	0.015	PFR Pelaksana

1	2	3		4		5	6	7
				5	Melakukan inspeksi (check up) pada instalasi sistem integrasi antar penerima dengan aplikasi sistem terkait	Tiap Unit	0.078	PFR Penyelia
				6	Men-set up dan setting rangkaian penerima dengan assesorisnya sesuai fungsinya	Tiap Unit Perangkat	0.079	PFR Penyelia
				7	Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima : a. Penerima langsung	Tiap unit	0.074	PFR Penyelia
		C.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi	1	Memeriksa dan mengetest kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan	Tiap Unit	0.039	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Mengukur dan mengetest lapangan penyimpangan kinerja perangkat RDF (round test)	Tiap Unit	0.097	PFR Penyelia
				3	Mengetest kelayakan operasi sistem radio penghubung (link) antar stasiun pencari arah	Tiap Unit	0.038	PFR Pelaksana Lanjutan
				4	Menginspeksi (check up) pada instalasi antena RDF dan antena komunikasi penghubung (link)	Tiap Unit	0.013	PFR Pelaksana
				5	Menyetel display pada sistem monitor ADF sesuai fungsinya	Tiap Unit	0.074	PFR Penyelia
		D.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat/ unit sistem perekam	1	Menyimpan piranti hasil rekaman sesuai ketentuan	Tiap Unit	0.002	PFR Pelaksana Pemula
				2	Melaporkan hasil maintenance perangkat/unit sistem perekam	Laporan	0.045	PFR Pelaksana Lanjutan
		E.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat sistem komunikasi radio	1	Memeriksa kondisi fisik sistem operasional sesuai ketentuan/prosedur, untuk jenis komunikasi radio	Tiap Unit	0.011	PFR Pelaksana Pemula
				2	Melaporkan hasil maintenance sistem perangkat radio komunikasi	Laporan	0.022	PFR Pelaksana Lanjutan
		F.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio	1	Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan test fungsi perangkat sesuai peruntukannya	Tiap Unit	0.005	PFR Pelaksana Pemula
				2	Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti keras/ mekanis	Tiap Unit	0.010	PFR Pelaksana
				3	Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi memonitor	Tiap Laporan	0.014	PFR Pelaksana Pemula
							0.018	PFR Pelaksana
							0.045	PFR Pelakasana Lanjutan
							0.090	PFR Penyelia

1	2	3		4		5	6	7
		G.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat catu daya/ power supply	1	Memeriksa kondisi fisik sistem operasional dan sistem instalasi sesuai ketentuan	Tiap Unit	0.008	PFR Pelaksana Pemula
							0.011	PFR Pelaksana
							0.026	PFR Pelaksana Lanjutan
							0.053	PFR Penyelia
				2	Mengetest kelayakan operasi perangkat sesuai ketentuan	Tiap Unit	0.056	PFR Penyelia
				3	Memeriksa dan mengukur system UPS :			
					a. Memeriksa converter/inverter	Tiap Unit	0.012	PFR Pelaksana
					b. Memeriksa dan mengukur accu	Tiap Unit	0.001	PFR Pelaksana Pemula
					c Memeriksa jaringan dan instalasi daya	Tiap Unit	0.016	PFR Pelaksana Lanjutan
				4	Memeriksa dan merawat generator set :			
					a. Perawatan rutin	Tiap Unit	0.012	PFR Pelaksana
					b. Perawatan berkala	Tiap Unit	0.026	PFR Pelaksana Lanjutan
				5	Melaporkan hasil maintenance perangkat catu daya/power supply	Laporan	0.055	PFR Penyelia
		H.	Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio	1	Merawat dan memelihara antena penerima dan pendukungnya	Tiap Unit	0.007	PFR Pelaksana Pemula
				2	Merawat perangkat sistem penentu posisi/ koordinat	Tiap Unit	0.002	PFR Pelaksana
				3	Merawat alat cetak/printer/plotter/scanner	Tiap Unit	0.006	PFR Pelaksana
				4	Merawat Low Noise Amplifier (LNA) dan penunjangnya	Tiap Unit	0.011	PFR Pelaksana Lanjutan
				5	Melaporkan hasil maintenance alat bantu monitor frekuensi radio	Laporan	0.035	PFR Penyelia
		I.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat sistem komputerisasi	1	Memelihara sistem komputer data base monitoring :			
					a. Piranti Lunak/ Software	Tiap Unit	0.014	PFR Pelaksana
					b. Piranti Keras / Hardware	Tiap Unit	0.011	PFR Pelaksana
				2	Memelihara sistem komputer aplikasi/ simulasi program piranti keras/ hardware	Tiap Unit	0.028	PFR Pelaksana Lanjutan
		J.	Memelihara dan merawat perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)	1	Merawat sistem instalasi antenna parabolic	Tiap Unit	0.023	PFR Pelaksana Lanjutan
				2	Merawat modem/ router	Tiap Unit	0.009	PFR Pelaksana

1	2	3		4		5	6	7
		K.	Identifikasi kerusakan, kelainan dan gangguan teknis (troubleshooting) pada perangkat monitoring frekuensi radio	Mengidentifikasi modul/ bagian/ komponen yang mengalami kerusakan		Tiap Unit	0.095	PFR Penyelia
		L.	Perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapannya dan mengujinya	1	Perbaikan sederhana	Tiap Unit	0.008	PFR Pelaksana
				2	Memperbaiki sistem kerja perangkat keras/ hardware	Tiap Modul	0.115	PFR Penyelia
				3	Membuat laporan hasil perabaikan perangkat monitoring frekuensi radio	Tiap laporan	0.041	PFR Pelaksana Lanjutan
		M.	Perbaikan generator set dan UPS	1	Memperbaiki dan memelihara generator set	Tiap Unit	0.014	PFR Pelaksana Pemula
				2	Memperbaiki AVR	Tiap Unit	0.045	PFR Pelaksana Lanjutan
				3	Memperbaiki dinamo/ mengganti brush/ sepatu sikat/ slip ring	Tiap Unit	0.018	PFR Pelaksana
				4	Memperbaiki modul genset	Tiap Unit	0.090	PFR Penyelia
				5	Memperbaiki secara keseluruhan/over haul genset dan kelengkapannya	Tiap Unit	0.270	PFR Penyelia
				6	Memperbaiki panel control listrik	Tiap Unit	0.014	PFR Pelaksana Pemula
				7	Membuat laporan hasil perbaikan genset dan kelengkapannya	Laporan	0.062	PFR Penyelia
		N.	Perbaikan alat pendukung/ penunjang operasional monitoring frekuensi radio	1	Memperbaiki sistem antenna penerima	Tiap Unit	0.014	PFR Pelaksana
				2	Memperbaiki tower/ tiang sistem antenna	Tiap Unit	0.019	PFR Pelaksana Pemula
				3	Membuat laporan hasil perbaikan alat dukung operasi monitoring frekuensi radio	Laporan	0.043	PFR Pelaksana Lanjutan
		O.	Performance test	Menguji kinerja alat per-semester		Tiap Unit	0.187	PFR Penyelia
		P.	Kalibrasi spesifikasi teknik	Membuat laporan hasil kalibrasi spesifikasi teknik perangkat monitoring		Tiap Laporan	0.135	PFR Penyelia
IV	PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN			1	Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri	Tiap Kali	0.420	PFR Pelaksnana
							0.105	PFR Pelaksana Lanjutan
							0.210	PFR Penyelia
				2	Memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	Tiap Kali	0.225	PFR Penyelia
V.	PENGEMBANGAN PROFESI PENGENDALI FREKUENSI RADIO	A.	Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio	1	Membuat karya tulis/ ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan:			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
					b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6.000	Semua jenjang

1	2	3		4		5	6	7
				2	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang tidak dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku	Buku	8.000	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Naskah	4.000	Semua jenjang
				3	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku yang diter bitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8.000	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilimiah yang di akui oleh LIPI	Naskah	4.000	Semua jenjang
				4	Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian frekuensi radio yang tidak dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
				5	Membuat tulisan ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2.000	Semua jenjang
				6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio	Naskah	2,5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio		Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7.000	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3.500	Semua jenjang
		C	Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio		a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional	Naskah	5.000	Semua jenjang
					b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio	Naskah	3.000	Semua jenjang
		D	Pemberian konsultasi pengendalian frekuensi radio		a. Institusi	Naskah	1.500	Semua jenjang
					b. Perorangan	Naskah	1.000	Semua jenjang
VI.	PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO	A	Pengajar/Pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap jam	0,03	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :			
					a. Pemrasaran	Setiap kali	3.000	Semua jenjang
					b. Moderator/Pembahas/Narasumber	Setiap kali	2.000	Semua jenjang
					c. Peserta	Setiap kali	1.000	Semua jenjang

1	2	3		4	5	6	7
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
				a. Pengurus aktif	Setiap tahun	1.000	Semua jenjang
				b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
		E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :			
				a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3.000	Semua jenjang
				b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2.000	Semua jenjang
				c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1.000	Semua jenjang
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh Ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugas :			
				a. S.1/ Diploma IV	Ijazah	5.000	Semua jenjang
				b. D.III	Ijazah	4.000	Semua jenjang
				c. D.II	Ijazah	3.000	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

No.	Unsur		Sub-unsur		Butir Kegiatan	Satuan hasil	Angka kredit	PELAKSANA
1	2		3		4	5	6	7
I.	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1	S.3	Ijazah	200	Semua jenjang
				2	S.2	Ijazah	150	Semua jenjang
				3	S.1	Ijazah	100	Semua jenjang
		B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian frekuensi radio serta memperoleh surat tanda tamat pendidi-kan dan pelatihan (STTPP).	1	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua jenjang
				2	Lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua jenjang
				3	Lamanya 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua jenjang
				4	Lamanya 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua jenjang
				5	Lamanya 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua jenjang
				6	Lamanya 30-80 jam	Sertifikat	1	Semua jenjang
		C.	Pendidikan dan pelati-han Prajabatan serta memperoleh sertifikat		Pendidikan dan Pelatihan Tingkat III	Sertifikat	2	–
II.	MONITORING FREKUENSI RADIO	A.	Persiapan alat dan data pendukung kegiatan monitoring	1	Menyusun rencana kerja dan pembagian tugas : a. Semesteran	Rencana	0.054	PFR Pertama
							0.109	PFR Muda
							0.163	PFR Madya
					b. Bulanan	Rencana	0.051	PFR Pertama
							0.102	PFR Muda
							0.153	PFR Madya
					c. Mingguan	Rencana	0.045	PFR Pertama
							0.090	PFR Muda
							0.135	PFR Madya
				2	Menentukan perangkat monitoring dan alat dukungnya : Peralatan Antena	Tiap Unit	0.003	PFR Pertama
		B.	Monitoring pita frekuensi	1	Memonitor Frekuensi Band VLF s/d HF : Mengidentifikasi pengguna tanpa ijin dan yang berijin (Identify using)	Tiap Laporan	0.225	PFR Pertama
				2	Memonitor Frekuensi Band VHF s/d EHF : a. Mengidentifikasi pengguna tanpa ijin dan yang berijin (Identify using)	Tiap Laporan	0.450	PFR Muda
					b. Mengidentifikasi pelanggaran teknis penggunaan spektrum	Tiap Laporan	0,225	PFR Pertama

1	2		3		4	5	6	7
		C.	Monitoring frekuensi radio		Memonitor Frekuensi berdasarkan permintaan ITU : a. Memonitor system spread spectrum	Tiap Laporan	0.052	PFR Pertama
					b. Memonitor emisi ISM	Tiap Laporan	0.124	PFR Muda
					c. Memonitor untuk penyelidikan/ penelitian teknologi/ sistem komunikasi baru	Tiap laporan	0,159	PFR Madya
		D.	Monitoring untuk penelitian ilmiah	1	Meneliti untuk penerapan teknologi baru : a. Meneliti pendayagunaan spektrum frekuensi radio	Tiap laporan	0.135	PFR Madya
					b. Meneliti pemanfaatan frekuensi untuk peningkatan pendapatan	Tiap Laporan	0.135	PFR Madya
					c. Meneliti efisiensi dan kinerja perangkat transmisi radio terhadap penggunaan spektrum	Tiap Laporan	0.090	PFR Muda
				2	Meneliti peramalan kondisi lapisan atmosfir untuk penggunaan spektrum frekuensi radio pada periode tertentu	Tiap Laporan	0.120	PFR Madya
				3	Meneliti untuk keperluan/ penetapan metode baru dalam memonitor/ pengukuran spektrum frekuensi radio : a. Meneliti standarisasi penetapan metode pengukuran parameter frekuensi radio	Tiap Laporan	0.135	PFR Madya
					b. Meneliti standarisasi penetapan metode memonitor frekuensi radio	Tiap Laporan	0.090	PFR Muda
				4	Meneliti sebab akibat kasus-kasus pada penggunaan; gangguan; yang terjadi dalam komunikasi radio	Tiap Laporan	0.090	PFR Muda
				5	Pengembangan sistem monitoring	Tiap Laporan	0.135	PFR Madya
		E.	Penyelidikan dan penanganan gangguan radio	1	Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band VHF s/d UHF	Tiap Laporan	0.270	PFR Pertama
				2	Menyelesaikan gangguan frekuensi radio pada Band SHF s/d EHF	Tiap Laporan	0.833	PFR Muda
		F.	Pengukuran kualitas pancaran radio untuk emisi complex multiplexing (kanal banyak) dengan modulasi digital/ kuantisasi	1	Mengukur parameter teknis emisi-emisi lain	Tiap Frekuensi	0.036	PFR Muda
				2	Mengukur parameter teknis emisi data/ spread spectrum	Tiap Frekuensi	0.017	PFR Pertama
		G.	Pengukuran kualitas jangkauan pancaran radio	1	Mengukur daerah jangkauan (coverage area) dari stasiun radio	Tiap Frekuensi	0.054	PFR Pertama
				2	Mengukur daerah pelayanan radio (service area)	Tiap Frekuensi	0.105	PFR Muda
		H.	Pengukuran karakteristik pemancar radio	1	Mengukur intermodulasi	Tiap Frekuensi	0.063	PFR Madya
				2	Pengukuran kedalaman modulasi	Tiap Frekuensi	0.020	PFR Pertama
				3	Mengukur deviasi Frekuensi	Tiap Frekuensi	0.013	PFR Pertama

1	2		3		4	5	6	7
				4	Mengukur konversi frekuensi	Tiap Frekuensi	0.018	PFR Pertama
				5	Mengukur penguatan Antena.	Tiap Frekuensi	0.012	PFR Pertama
		I.	Pengukuran parameter teknis dan karakteristik sinyal/ spektrum untuk tujuan penelitian ilmiah		Mengukur spektrum dan parameter teknis sinyal frekuensi radio untuk penelitian	Tiap Frekuensi	0.288	PFR Muda
		J.	Perencanaan penyelesaian gangguan radio	1	Merencanakan tim pelaksana tugas penanganan/ penyelesaian gangguan radio	Tiap kegiatan	0.113	PFR Muda
				2	Merencanakan tata cara penyelesaian gangguan radio	Tiap kegiatan	0.344	PFR Madya
		K.	Perencanaan sumber daya operator dan perangkat monitor	1	Merencanakan kebutuhan tenaga operator monitoring frekuensi radio	Tiap kegiatan	0.393	PFR Muda
				2	Merencanakan kebutuhan alat bantu dan unit perangkat monitoring frekuensi sesuai kebutuhan	Tiap kegiatan	1.413	PFR Madya
		L.	Perencanaan observasi/ monitoring event tertentu		Merencanakan observasi/monitor frekuensi radio pada event tertentu pada skala : a. Regional	Tiap kegiatan	0.224	PFR Muda
					b. Nasional/ Internasional	Tiap kegiatan	0.971	PFR Madya
		M.	Perencanaan global monitoring nasional		Merencanakan monitoring frekuensi radio secara global/ nasional dengan melalui lokakarya/seminar ataupun rapat dinas lainnya	Tiap kegiatan	0.776	PFR Madya
		N.	Melaksanakan analisis dan pengkajian hasil observasi/ monitoring frekuensi radio	1	Menganalisis hasil-hasil penanganan gangguan radio sebagai laporan kinerja operator/ tim untuk periode.	Tiap laporan	0.243	PFR Madya
				2	Menganalisis hasil-hasil pemeriksaan statiun radio (check on the sport) untuk validasi dan tertib teknik.	Tiap laporan	0.134	PFR Madya
		O.	Rekapilasi hasil observasi/ monitoring frekuensi radio		Merekapitulasi hasil-hasil monitor frekuensi radio menyeluruh	Tiap laporan	0.206	PFR Muda
		P.	Pengkajian kemajuan operasional monitoring frekuensi radio		Mengkaji kemajuan operasional stasiun monitoring frekuensi radio dari aspek kuantitas, kualitas, hukum dan manfaat makro	Tiap laporan	2.311	PFR Madya
III.	**PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN PERANGKAT MONITOR FREKUENSI RADIO**	A.	Persiapan		Menyusun jadwal perawatan dan menyusun peta kerja rutin	Tiap Laporan	0.028	PFR Muda
		B.	Pemeliharaan/ perawatan sistem perangkat monitor frekuensi radio	1	Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat penerima.	Tiap Unit	0.041	PFR Pertama
				2	Memuat laporan hasil maintenance sistem perangkat monitor frekuensi radio.	Tiap Laporan	0.044	PFR Pertama
		C.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat sistem radio pencari arah dan lokasi	1	Menganalisa dan mengevaluasi hasil test kondisi perangkat DF/ADF	Tiap Unit	0.043	PFR Muda
				2	Membuat laporan hasil maintenance system perangkat Radio Pencari Arah (RDF)	Laporan	0.031	PFR Pertama

1	2		3		4	5	6	7
		D.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat/ unit sistem perekam		Memeriksa dan mengetest kelayakan operasi sistem operasional dan sistem instalasi	Tiap Unit	0.058	PFR Muda
		F.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat ukur dan pendukung parameter teknis frekuensi radio	1	Memeriksa elemen pendukung sistem operasi alat ukur piranti lunak/program/aplikasi	Tiap Unit	0.034	PFR Pertama
				2	Melaporkan hasil maintenance alat ukur dan pendukungnya	Tiap Laporan	0.031	PFR Pertama
				3	Mengawasi kinerja perangkat monitoring dalam kegiatan operasi monitor.	Laporan	0.045	PFR Pertama
							0.090	PFR Pertama
		G.	Pemeliharaan/ perawatan alat bantu monitor frekuensi radio		Melakukan maintenance perangkat filter / LPF/BPF/HPF/ Rejection Filter.	Tiap Unit	0.053	PFR Muda
		H.	Pemeliharaan/ perawatan perangkat sistem komputerisasi		Memelihara sistem komputer aplikasi/ simulasi program piranti lunak/software	Tiap Unit	0.035	PFR Pertama
		I.	Pemeliharaan dan perawatan perangkat sistem transmisi satelit (V-SAT)	1	Merawat dan memperbaiki jaringan/network transmisi satelit	Tiap Unit	0.043	PFR Muda
				2	Membuat laporan hasil maintenance transmisi satelit	Tiap Unit	0.027	PFR Pertama
		J.	Mengidentifikasi perbaikan perangkat monitor beserta kelengkapan dan mengujinya		Memperbaiki sistem kerja perangkat			
					Software / piranti lunak	Tiap Unit	0.062	PFR Pertama
		K.	Kalibrasi Spesifikasi teknik		Melakukan kalibrasi perangkat radio monitoring	Tiap Unit	0.113	PFR Pertama
	PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS LAIN	L.	Lain-lain	1	Menjadi saksi ahli di Pengadilan Negeri	Tiap Kali	0.105	PFR Pertama
							0.210	PFR Muda
							0.314	PFR Madya
				2	Memberi analisis atau saran teknis kepada pengguna agar tidak terjadi gangguan frekuensi radio	Tiap Kali	0.113	PFR Pertama
							0.225	PFR Muda
V.	**PENGEMBANGAN PROFESI PENGENDALI FREKUENSI RADIO**	A.	Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio	1	Membuat karya tulis/ ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan:			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
					b. dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6	Semua jenjang
				2	Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang pengendalian frekuensi radio yang tidak dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Naskah	4	Semua jenjang

1	2		3		4	5	6	7
				3	Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku yang diter bitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilimiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	4	Semua jenjang
				4	Membuat karya tulis/ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengendalian frekuensi radio yang tidak dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku	Buku	7,5	Semua jenjang
					b. dalam bentuk makalah	Makalah	3,5	Semua jenjang
				5	Membuat tulisan ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio yang disebarluaskan melalui media massa	Naskah	2	Semua jenjang
				6	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio	Naskah	2.5	Semua jenjang
		B	Penerjemahan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio		Menerjemahkan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang pengendalian frekuensi radio yang dipublikasikan :			
					a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedar kan secara nasional	Buku	7	Semua jenjang
					b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	3.5	Semua jenjang
		C	Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio	1	Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengendalian frekuensi radio yang diakui oleh Departemen Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional	Naskah	5	Semua jenjang
				2	Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengendalian frekuensi radio	Naskah	3	Semua jenjang
		D	Pemberian konsultasi pengendalian frekuensi radio	1	Institusi	Naskah	1.5	Semua jenjang
				2	Perorangan	Naskah	1	Semua jenjang
VI.	**PENDUKUNG KEGIATAN PENGENDALI FREKUENSI RADIO**	A	Pengajar/Pelatih di bidang pengendalian frekuensi radio		Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap jam	0,03	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi		Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :			
					a. Pemrasaran	Setiap kali	3	Semua jenjang
					b. Moderator/Pembahas/Narasumber	Setiap kali	2	Semua jenjang
					c. Peserta	Setiap kali	1	Semua jenjang
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi		Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :			
					a. Pengurus aktif	Setiap tahun	1	Semua jenjang
					b. Anggota aktif	Setiap tahun	0,75	Semua jenjang

1	2		3	4	5	6	7
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang
		E	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya			
				a. 30 (tigapuluh) tahun	Tanda Jasa	3	Semua jenjang
				b. 20 (duapuluh) tahun	Tanda Jasa	2	Semua jenjang
				c. 10 (sepuluh) tahun	Tanda Jasa	1	Semua jenjang
		F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugas :			
				a. S.3	Ijazah	15	Semua jenjang
				b. S.2	Ijazah	10	Semua jenjang
				S.1	Ijazah	5	Semua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ 27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PANGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT TERAMPIL

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG/ANGKA KREDIT							
			Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Pemula	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana			Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana Lanjutan		Pengendali Frekuensi Radio Penyelia	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pengendalian frekuensi radio C. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio D. Pelaksanaan tugas-tugas lain E. Pengembangan Profesi	≥ 80 %	20	32	48	64	80	120	160	240
II.	PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pengendali Frekuensi Radio	≤ 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	25	40	60	80	100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR : PER/ 27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT AHLI

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT						
			Pengendali Frekuensi Radio Pertama		Pengendali Frekuensi Radio Muda		Pengendali Frekuensi Radio Madya		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I.	UTAMA A. Pendidikan B. Pengendalian frekuensi radio C. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat monitor frekuensi radio D. Pelaksanaan tugas-tugas lain E. Pengembangan Profesi	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560
II.	PENUNJANG Pendukung pelaksanaan kegiatan Pengendali Frekuensi Radio	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN V : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

ANGKA KREDIT KUMULATIF

UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	28	31	35	40
2	II/b	SLTA/D.I/DII	40	45	50	55	60
3	II/c	SLTA/D.I/DII	60	65	70	75	80
		SARJANA MUDA / D III	60	66	72	78	80
4	II/d	SLTA/D.I/DII	80	83	87	91	100
		SARJANA MUDA / D III	80	85	90	95	100
5	III/a	SLTA/D.I/DII	100	110	120	130	150
		SARJANA MUDA / D III	100	111	122	133	150
6	III/b	SLTA/D.I/DII	150	160	170	180	190
		SARJANA MUDA / D III	150	161	172	183	200
7	III/c	SLTA/D.I/DII	200	222	244	267	290
		SARJANA MUDA / D III	200	223	247	271	295
8	III/d	SLTA/D.I/DII	300	300	300	300	300
		SARJANA MUDA / D III	300	300	300	300	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/ 27 /M.PAN/5/2006
TANGGAL : 31 Mei 2006

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI FREKUENSI RADIO TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150
2.	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4.	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5.	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6.	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7.	IV/c	SARJANA S/D DOKTOR	700	700	700	700	700

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

TAUFIQ EFFENDI